



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DAN

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NOMOR : 01/MEN-KP/KB/I/2021

NOMOR : 02/Men/KL.01/01/2021

TENTANG

**PENGUATAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK DI BIDANG
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Pada hari ini Jumat, tanggal dua puluh sembilan, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh satu, (29-01-2021), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini

- I. SAKTI WAHYU TRENGGONO**, Menteri Kelautan dan Perikanan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur, Nomor 16, Jakarta Pusat 10110, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- II. I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI**, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat, Nomor 15, Jakarta Pusat 10110, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.



PARA PIHAK dengan terlebih dahulu menerangkan beberapa hal sebagai berikut

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah instansi yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah instansi yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak; dan
- c. bahwa Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nomor 07/MEN-KP/KB/VI/2017 dan Nomor 21/KPP-PA/D.I/06/2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengarusutamaan Gender di Bidang Kelautan dan Perikanan yang telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 16 Juni 2020, telah memberikan manfaat dalam implementasi program dan kegiatan **PARA PIHAK** sehingga perlu dibuat perjanjian yang baru.

Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama tentang Penguatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak di Bidang Kelautan dan Perikanan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menyinergikan kebijakan, program, dan kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka penguatan pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi

- a. koordinasi dan sinkronisasi upaya penguatan pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak bidang kelautan dan perikanan di pusat dan daerah;
- b. penyediaan dan pertukaran data terpilah, statistik, dan informasi;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, peningkatan kewirausahaan perempuan,



- peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan anak, perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, pencegahan pekerja anak, dan perkawinan usia anak di wilayah pesisir pantai;
- d. peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan yang responsif gender; dan
 - e. kajian dan penelitian di bidang kelautan dan perikanan yang responsif gender dan peduli hak anak.

Pasal 3

Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, pembiayaan, dan hal-hal lainnya yang diperlukan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dan dilaksanakan oleh pejabat setingkat Eselon I di lingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun paling lama 3 (tiga) bulan setelah Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Untuk menindaklanjuti pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dari **PIHAK KESATU** adalah Kepala Biro Perencanaan dan dari **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Biro Perencanaan dan Data.

Pasal 5

Tanggung Jawab

PARA PIHAK bertanggung jawab untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sesuai maksud, tujuan, dan ruang lingkup dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Masa Berlaku

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Kesepakatan Bersama ini paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan



secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.

- (4) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini akan diakhiri karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengakhiran tersebut harus mendapatkan persetujuan pihak lainnya.

Pasal 7

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8

Pembiayaan

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini bersumber dari anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Evaluasi

PARA PIHAK akan melakukan evaluasi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saling berkoordinasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 10

Perubahan

- (1) Kesepakatan Bersama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 11

Ketentuan Penutup

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, dibubuhi materai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.



Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

Ttd.

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI

SAKTI WAHYU TRENGGONO ¼

